



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih sebagai upaya untuk menjamin hak masyarakat atas lingkungan yang sehat dan bersih, perlu dilakukan penanganan sampah secara komprehensif agar aman bagi lingkungan;
 - b. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan Pemerintah Daerah, serta peran serta masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah Kabupaten memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan

Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MERANGIN
dan
BUPATI MERANGIN**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Merangin.
3. Bupati adalah Bupati Merangin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.

6. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
8. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama dan sejenisnya.
9. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
10. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
11. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional berskala nasional.
12. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
13. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan dan penanganan sampah.
14. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
15. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
16. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
17. Kompensasi adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan sampah di tempah pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.
18. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
19. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang persampahan di daerah.
20. Badan Layanan Umum Daerah Persampahan yang selanjutnya disingkat BLUD Persampahan, adalah Unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
21. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.

22. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan yang ditetapkan oleh pemerintah dusun/kelurahan.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan:

1. asas tanggungjawab;
2. asas berkelanjutan;
3. asas manfaat;
4. asas keadilan;
5. asas kesadaran;
6. asas kebersamaan;
7. asas keselamatan;
8. asas keamanan; dan
9. asas nilai ekonomi.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan Sampah bertujuan:

- a. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat;
- b. menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
- c. meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku.
- d. merubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang pemerintah daerah;
- b. pengelolaan sampah;
- c. lembaga pengelola sampah;
- d. hak dan kewajiban;
- e. perizinan;
- f. insentif dan disinsentif;
- g. kerjasama dan kemitraan;
- h. retribusi
- i. pembiayaan dan kompensasi;
- j. peran serta masyarakat;
- k. Mekanisme pengaduan dan Penyelesaian sengketa
- l. Pengawasan, pengendalian dan pembinaan;
- m. Larangan dan Sanksi Administrasi;
- n. Ketentuan Penyidikan; dan
- o. Ketentuan Pidana;

BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Dalam menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian untuk pengembangan teknologi, pengurangan dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, TPST, dan/atau TPA sampah;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (duapuluh) tahun terhadap TPA sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi TPST dan TPA sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

BAB IV PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu Penyediaan TPS/TPST dan TPA

Pasal 7

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pengelolaan sampah di Kabupaten Merangin, Pemerintah Daerah wajib menyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS/TPST di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus.
- (2) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang kawasan.

Pasal 9

TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 dapat diubah menjadi TPST dengan pertimbangan efektif dan efisien.

Bagian Kedua Jenis- Jenis Sampah

Pasal 10

Jenis-jenis sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini, meliputi:

- b. sampah rumah tangga;
- c. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- d. sampah spesifik.

Pasal 11

- (1) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (2) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b berasal dari kawasan tempat ibadah, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (3) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf c meliputi:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. puing bongkaran bangunan;
 - d. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - e. sampah yang timbul secara tidak periodik.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga

Pasal 12

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:

- a. pengurangan sampah; dan/atau
- b. penanganan sampah.

Paragraf 1
Pengurangan Sampah

Pasal 13

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah; dan/ atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban untuk:
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan yang mengguna ulang dan mendaur; dan
 - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat di daur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan atau mudah diurai oleh proses alam.
- (5) Prosedur dan tata cara pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Penanganan Sampah

Pasal 14

Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan/ pembuangan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 15

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan melalui memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

Pasal 16

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah. Sampah rumah tangga tersebut dibuang ke TPS/ TPST pada waktu yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW;
 - b. sampah dari TPS/TPST ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah atau lembaga pengelola sampah swasta;
 - c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan
 - d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah Daerah atau lembaga pengelola sampah swasta.
- (2) Pelaksanaan pembuangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan pada jam 19.30 WIB hingga jam 05.00 WIB.
- (3) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau huruf d, dilakukan pada jam 08.00 WIB, jam 13.00 WIB dan jam 20.00 WIB.
- (4) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 18

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan di TPA.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 19

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.

Bagian Ketiga Pengelolaan Sampah Spesifik

Pasal 20

Pengelolaan sampah spesifik terdiri atas:

- a. sampah yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. sampah medis;
- d. sampah yang timbul akibat bencana;
- e. puing bongkaran bangunan;
- f. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/ atau
- g. sampah yang timbul secara tidak periodik.

Pasal 21

- (1) Setiap orang dapat mengembangkan dan menerapkan secara swadaya teknologi spesifik lokal untuk pengelolaan sampah spesifik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi setiap orang yang mengembangkan dan menerapkan teknologi spesifik lokal untuk pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan secara swadaya teknologi pengelolaan sampah spesifik yang ramah lingkungan.
- (4) Penyusunan perencanaan pengelolaan sampah spesifik dan penyelenggaraan pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikoordinasikan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan sampah.
- (5) Penyusunan perencanaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 21

Pemerintah daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat membentuk lembaga pengelola sampah.

Pasal 22

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 di tingkat RT/RW, desa/kelurahan, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemerintah daerah dapat membentuk BLUD Persampahan setingkat unit kerja pada SKPD untuk mengelola sampah.

Pasal 23

- (1) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) tingkat RT mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS; dan
 - b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.
- (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) tingkat RW mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat RT; dan
 - b. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara ke kepala desa/lurah.
- (3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) tingkat kelurahan mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat RW;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat RT sampai RW; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke camat.
- (4) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) tingkat kecamatan mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat kelurahan;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat RW sampai kelurahan dan lingkungan kawasan; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke SKPD atau BLUD yang membidangi persampahan.

Pasal 24

Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya mempunyai tugas:

- a. menyediakan tempat sampah rumah tangga di masing-masing kawasan;
- b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA; dan
- c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

Pasal 25

- (1) BLUD Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, strategi, dan rencana SKPD yang membidangi persampahan.
- (2) BLUD Persampahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
- a. terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tersedianya barang dan/atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengelolaan persampahan;
 - c. tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggungjawaban kepada SKPD yang membidangi persampahan.

Pasal 26

BLUD Persampahan dapat memungut dan mengelola biaya atas barang dan/atau jasa layanan pengelolaan sampah sesuai tarif yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengelolaan BLUD Persampahan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 28

Dalam Pengelolaan Sampah, setiap orang berhak :

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA sampah; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 29

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Setiap pemilik/penghuni/penanggung jawab bangunan, wajib memelihara kebersihan lingkungan sampah sampai batas bahu jalan di sekitar pekarangan masing-masing.
- (3) Untuk mempermudah pengendalian sampah, setiap pemilik/penghuni/ penanggung jawab bangunan wajib menyediakan tempat-tempat sampah dalam pekarangan masing-masing sebagai tempat penampungan sampah harian yang di hasilkan.
- (4) Setiap gerobak, andong, dan kendaraan tidak bermotor yang ditarik dengan hewan, harus melengkapi hewan penariknya dengan karung penampungan kotoran tinja dan membuangnya pada tempat yang telah ditentukan.
- (5) Di tempat-tempat keramaian umum dan tempat-tempat tertentu lainnya disediakan tempat sampah guna menampung sampah-sampah kecil dari orang-orang yang berlalu lalang di tempat itu.
- (6) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

- (7) Bentuk, ukuran serta letak penempatan tempat sampah sebagaimana dimaksud ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Setiap pedagang penjaja dan pedagang kaki lima diwajibkan menyediakan tempat penampungan sampah yang berasal dari kegiatan usahanya.

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan keramaian umum, atau melakukan suatu kegiatan yang mengakibatkan timbulnya keramaian, penanggung jawab penyelenggara harus menempatkan beberapa petugas kebersihan dengan tugas mengumpulkan sampah yang berasal dari pengunjung keramaian tersebut.
- (2) Pembersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan sampah atas permintaan penanggung jawab penyelenggara dengan membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 32

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

BAB VII PERIZINAN

Bagian Kesatu Persyaratan Izin Pengelolaan Sampah

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah skala industri wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Jenis kegiatan usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. pengangkutan sampah; dan
 - b. pengolahan sampah.
- (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut :
- a. melampirkan foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan Kartu Tanda penduduk (KTP) atau Kartu Identitas pemohon yang sah;
 - b. melampirkan fotocopy dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bagi kegiatan yang tidak wajib AMDAL;
 - c. melampirkan fotocopy surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) bagi kegiatan yang tidak wajib UKL dan UPL;
 - d. melampirkan izin mendirikan bangunan; dan
 - e. melampirkan fotocopy izin gangguan.

- (4) Selain memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan yang diajukan harus memenuhi persyaratan teknis yang ditunjukkan dengan melampirkan pernyataan sebagai berikut:
- a. jenis usaha dan volume sampah yang dikelola;
 - b. jenis sampah dan sumber sampah yang dikelola;
 - c. denah letak pengelolaan sampah dan saluran pembuangan limbah;
 - d. skema pengelolaan sampah dan cara kerjanya;
 - e. hasil pemantauan kualitas pengelolaan sampah;
 - f. prosedur penanggulangan keadaan darurat ; dan
 - g. kelayakan alat angkut sampah.

Bagian Kedua
Tata Cara pengajuan Izin Pengelolaan Sampah

Pasal 34

- (1) Setiap orang untuk memperoleh izin pengelolaan sampah, wajib mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3), dan persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4).
- (3) Tata cara pengajuan izin pengelolaan sampah lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Keputusan Pemberian Izin

Pasal 35

- (1) Izin pengelolaan sampah diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak dipenuhinya persyaratan.
- (2) Izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerangkan jenis kegiatan usaha yang boleh dilaksanakan oleh pemohon.
- (3) Izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis.
- (4) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah dikeluarkan oleh Bupati dan harus diumumkan kepada masyarakat.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disebar luaskan kepada masyarakat melalui media massa yang ada di daerah dan/atau nasional.

BAB VIII
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Kerjasama

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Kota/ Kabupaten lain dalam melakukan pengelolaan sampah.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (3) Pedoman kerjasama dan bentuk usaha bersama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan badan usaha yang bersangkutan.

BAB IX RETRIBUSI

Pasal 38

- (1) Pemerintah daerah dapat mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan.
- (2) Retribusi pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada retribusi jasa umum.
- (3) Penyelenggaraan retribusi atas pelayanan persampahan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Retribusi Pelayanan Persampahan.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

Pemerintah Daerah wajib meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Pasal 40

Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:

- a. menjaga kebersihan lingkungan;
- b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
- c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Pasal 41

- (1) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. sosialisasi;
 - b. mobilisasi;
 - c. kegiatan gotong royong; dan/atau
 - d. pemberian insentif.
- (2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dilaksanakan dengan cara:

- a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
 - b. pemberian insentif.
- (3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c dilaksanakan dengan cara:
- a. penyediaan media komunikasi;
 - b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
 - c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

BAB XI PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PEMBINAAN

Pasal 42

- (1) Pengawasan, pengendalian, dan Pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah di Daerah, dilakukan oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pendekatan pengawasan rutin, uji petik dan uji laboratorium.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah.

BAB XII LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 43

Setiap orang atau badan usaha dilarang:

- a. mencampur sampah dengan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- c. melakukan penanganan sampah dengan sistem pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir;
- d. membuang sampah atau yang dianggap sampah ke dalam sungai, bantaran sungai, got, saluran-saluran air, gang-gang, taman, lapangan, badan jalan serta tempat-tempat umum lainnya;
- e. membuang sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga ke TPS selain waktu yang telah ditetapkan;
- f. membakar sampah di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum di sekitar pekarangan, sehingga mengganggu ketertiban umum;
- g. menutup selokan di sekitar pekarangan yang dapat menghambat pembersihan sampah kecuali dengan izin Bupati;
- h. membuang sampah di luar lokasi pembuangan yang telah ditetapkan kecuali dengan izin tertulis dari Bupati;
- i. membuang barang-barang atau kotoran yang dikategorikan sebagai sampah spesifik seperti benda tajam, pecahan kaca, batang-batang pohon, benda-benda berbau seperti bangkai hewan, rambatan pagar halaman serta bongkahan bangunan.
- j. Membuang sampah di TPS sepanjang jalan protokol tidak pada waktunya.

Bagian Kedua Sanksi Administrasi

Pasal 44

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi administratif kepada setiap orang/badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah yang tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan izin sementara kegiatan usaha pengelolaan sampah;
 - c. pencabutan izin tetap kegiatan usaha pengelolaan sampah; dan
 - d. denda
- (3) Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan sebanyak 3 (tiga) kali, dengan ketentuan:
 - a. Peringatan Tertulis pertama diberikan kepada setiap orang/badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah, semenjak ditemukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan;
 - b. Peringatan Tertulis kedua diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah peringatan tertulis pertama dikeluarkan, namun tidak ditindak lanjuti oleh setiap orang/badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah; dan
 - c. Peringatan tertulis terakhir diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah peringatan tertulis kedua dikeluarkan, namun tidak ditindak lanjuti oleh setiap orang/badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah.
- (4) Pencabutan izin sementara kegiatan usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah peringatan tertulis terakhir dikeluarkan, namun tidak ditindak lanjuti oleh setiap orang/badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah.
- (5) Pencabutan izin tetap kegiatan usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah pencabutan izin sementara kegiatan usaha pengelolaan sampah dilakukan, namun kegiatan usaha pengelolaan sampah masih berjalan dan tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Selain Penyidik Polisi Republik Indonesia, Penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - j. Membuang sampah di TPS sepanjang jalan protokol tidak pada waktunya.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

Setiap orang/badan usaha yang karena kealpaannya melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

- (1) Setiap orang/badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 43 huruf a atau huruf b atau huruf c dipidana dengan kurungan selama 5 bulan dan denda paling banyak Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (2) Setiap orang/badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 43 huruf d atau huruf f atau huruf g, atau huruf h, atau huruf i, dipidana dengan kurungan selama 3 bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- (3) Setiap orang/badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 43 huruf e atau huruf j dipidana dengan kurungan selama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada setiap kali pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati,

Pasal 49

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 3 - 2 - 2014

BUPATI MERANGIN,

Ttd

AL HARIS

Diundangkan di Bangko
pada tanggal 4 - 2 - 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MERANGIN,

ttd

SIBAWAIHI
Pembina Utama Madya
NIP. 19600201 198101 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014
NOMOR 2